

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN TINDAKAN REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 21/PID.SUS ANAK/2020/PN TRG)

Oleh:

Berkat Muliady Sirait ¹⁾

M. Ekaputra ²⁾

Wessy Trisna ³⁾

Syarifah Lisa Andriati ⁴⁾

Universitas Sumatera Utara ^{1,2,3,4)}

E-mail:

berkatmuliady@gmail.com ¹⁾

History:

Received : 10 Januari 2024

Revised : 14 Januari 2024

Accepted : 17 Maret 2024

Published : 18 Maret 2024

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](#)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](#)



ABSTRACT

The problem that often occurs in Indonesia is that narcotics cases in children are not given legal protection and many of these cases children are given sentences in prison. This research is intended to analyze the juridical provision of rehabilitation measures as an effort to protect the law against children in narcotics crimes in the Tenggarong Court Decision Number 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. TRG. number 21/Pid.Sus-Children/2020/ PN. TRG. This research uses normative juridical research methods or doctrinal research. The results of the study that rehabilitative law enforcement against narcotics addicts and narcotics abuse in children based on the Narcotics Law needs to be a law enforcement without detaining and giving prison sentences but given an alternative, namely by placing narcotics addicts into rehabilitation institutions. The application of punishment against children who use drugs in decision no. 21/Pid.Sus Children/2020/PN. TRG provides a rehabilitation sentence after imprisonment for 4 months on the child. Rehabilitation is not applied during investigation and prosecution. The application of rehabilitation is only carried out after the verdict of the Panel of Judges, which is accompanied by a sentence of imprisonment. With this, the Tenggarong District Court can be considered inconsistent in applying restorative justice to children who face the law. This is already regulated in the legal arrangements on the provision of rehabilitation measures for children in narcotics crimes regulated under Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 4 of 2010 concerning Placement of Abuse.

Keywords: Narcotics, Legal Protection of Children, Rehabilitatio

ABSTRAK

Masalah yang sering terjadi di Indonesia adalah kasus narkotika pada anak tidak diberikan perlindungan hukum dan banyak dari kasus ini anak justru diberikan hukuman di penjara. Penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisis yuridis pemberian tindakan rehabilitasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Tenggarong Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. TRG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian *doctrinal*. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum rehabilitatif terhadap pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika pada anak berdasarkan Undang-Undang narkotika perlu adanya sebuah penegakan hukum tanpa menahan

dan memberikan hukuman penjara melainkan diberikan alternatifnya yaitu dengan cara menempatkan para pecandu narkoba ke lembaga rehabilitasi. Penerapan pidana terhadap anak penggunaan narkoba dalam putusan no. 21/pid.sus-anak/2020/PN.TRG memberikan hukuman rehabilitasi setelah dilakukannya penjara selama 4 bulan pada anak. Tidak diterapkan rehabilitasi ketika penyidikan dan penuntutan. Penerapan rehabilitasi baru dilakukan setelah adanya vonis putusan Majelis Hakim, yang disertai vonis pidana penjara. Dengan ini, maka PN Tenggara dapat dinilai tidak konsisten dalam menerapkan keadilan restoratif kepada anak yang berhadapan di hadapan hukum. Hal ini sudah diatur dalam pengaturan hukum pada pemberian tindakan rehabilitasi terhadap anak dalam tindak pidana narkoba diatur berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan.

Kata Kunci: Narkoba, Perlindungan Hukum Anak, Rehabilitasi

PENDAHULUAN

Narkoba adalah substansi yang menghasilkan efek tertentu pada penggunaannya ketika dikonsumsi. Meskipun beberapa zat dalam narkoba awalnya dimaksudkan untuk keperluan medis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan narkoba diolah dalam berbagai bentuk yang dapat disalahgunakan, terutama mengancam generasi muda. Masalah narkoba di Indonesia semakin meningkat, termasuk dalam hal penggunaannya, variasi, dan jumlahnya, serta dampaknya terhadap korbannya.

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba memerlukan pendekatan khusus. Mulai dari pemeriksaan hingga proses persidangan dan pengambilan keputusan, perhatian yang lebih besar harus diberikan. Sistem peradilan anak harus mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Sanksi pidana terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan fokus pada rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 71 UU Sistem Peradilan Anak mengatur tentang pidana bagi anak yang menggunakan narkoba, dengan batasan pidana maksimal setengah dari yang diberlakukan pada orang dewasa.

Rehabilitasi menjadi kewajiban bagi pecandu dan pelaku penyalahgunaan narkoba, sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kesehatan dan kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka.

Konsep diversi dan keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Bagi Remaja, menekankan pada pencegahan stigmatisasi terhadap anak dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan hukum bagi anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan memajukan kehidupan anak dalam semua aspek, termasuk dalam upaya pembangunan nasional.

Penggunaan instrumen peradilan yang lebih memihak kepada pendekatan rehabilitasi dan perlindungan anak dianggap lebih efektif daripada penyalahgunaan sistem peradilan pidana anak yang dapat mengkriminalisasi mereka.

Selama proses penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Sailan, saksi Ketut, saksi Ade, dan saksi Meykel, ditemukan sebuah pipet kaca yang berisi Narkoba Jenis Shabu di dalam kantong belakang sebelah kiri milik saksi Otnel. Akibat temuan ini, anak Hiskia dan saksi Otnel diamankan oleh polsek tabang untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab.: 8345/NNF/2020 tanggal 22 September

2020 yang ditandatangani oleh Haris Aksara S.H selaku Kabidlabfor Polda Jatim, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009. Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Tenggarong Nomor: 129/SP3.13030/2020 tanggal 02 September 2020, diperoleh informasi bahwa pipet tersebut memiliki berat kotor 2,74 gram dan berat bersih untuk dikirim habis ke Labfor cabang Surabaya.

Perbuatan anak ini merupakan pelanggaran yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UU Narkotika Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Berdasarkan putusan tersebut, hakim memutuskan:

1. Memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan terhadap Anak Hiskia.
2. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan agar Anak Hiskia Jalung Anak Dari Musa Iban menjalani Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur.

Masa Rehabilitasi yang dijalani Anak tersebut akan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Dengan pemberian rehabilitasi sebagai bentuk diversifikasi, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah dalam praktik penyelesaian perkara terhadap penyalahguna narkotika selalu memberikan rehabilitasi dan tidak memberikan pidana penjara. Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana peradilan menerapkan hukuman terhadap anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum terkait narkotika.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul "ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN TINDAKAN REHABILITASI SEBAGAI

UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 21/PID.SUS-ANAK/2020/PN TRG)".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan serta putusan Pengadilan, bersama dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan doktrinal atau yuridis normatif ini dilakukan dengan meneliti literatur yang merupakan data sekunder, dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian ini mengungkap pendekatan hukum normatif dengan dua pendekatan utama: a. Pendekatan Statute Approach yang memungkinkan peneliti untuk menilai konsistensi dan kepatuhan suatu undang-undang terhadap undang-undang lainnya, yang mendukung resolusi masalah saat ini. b. Pendekatan kasus melibatkan pengambilan contoh kasus yang terjadi dalam masyarakat untuk mengilustrasikan penerapan hukum dalam konteks nyata

Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau analisis literatur menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, di mana peneliti mengeksplorasi norma, asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan materi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu proses sistematis untuk mengatur, mengorganisir, dan mensintesis data yang ditemukan dari studi literatur guna menghasilkan temuan yang relevan. Pendekatan analisis data kualitatif ini menekankan pada pengorganisasian data, identifikasi pola, serta penentuan signifikansi dan relevansi informasi yang akan disampaikan kepada pembaca. Menurut Lexy J Moleong, analisis data

kualitatif melibatkan proses bekerja dengan data, memilah, menyintesis, dan menemukan pola untuk menghasilkan laporan penelitian yang informatif dan berarti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan tindakan rehabilitasi kepada penyalahgunaan atau pecandu sebagai salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, tidak terlepas dari upaya pemerintah dan penegak hukum dalam menerapkan sanksi rehabilitasi bagi penyalahgunaan dan pecandu Narkotika. Suatu jenis hukuman yang disebut rehabilitasi dimaksudkan untuk membantu penyembuhan atau terapi.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Pecandu Narkotika dan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum, tertera dalam Pasal 1 butir 23, Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan semata-mata ditinjau dari kesanggupan, kedudukan, dan kehormatan serta martabatnya yang diberikan selama penyidikan, penuntutan, atau persidangan karena ia ditahan, ditangkap, diadili, atau diadili tanpa alasan yang sah atau karena suatu kesalahan. mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Penanganan penyalahguna narkoba dengan rehabilitasi diyakini penting untuk mengurangi penggunaan obat-obatan terlarang dan narkotika. Di antara sumber daya manusia generasi muda, anak merupakan potensi dan pewaris cita-cita perjuangan bangsa. Mereka mempunyai peran yang strategis, mempunyai sifat-sifat yang unik, serta memerlukan bimbingan dan perlindungan untuk menjamin perkembangan sosial, mental, dan fisiknya. secara utuh, serasi, seimbang, dan serasi.

Rencana rehabilitasi pecandu narkoba menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang dirancang untuk memastikan bahwa penyalahguna dan pecandu berhenti menyalahgunakan narkoba. Peraturan yang menghormati hak-hak pengguna dan pecandu narkoba harus dibuat untuk mendorong rehabilitasi, yang merupakan hukuman pengganti yang sesuai untuk kecanduan narkoba.

Kebijakan rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tersendiri atau secara khusus pada Bab IX bagian Kedua tentang Rehabilitasi. Adapun kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba tersebut terdapat dalam beberapa Pasal antara lain dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan tersebar dalam beberapa Pasal seperti Pasal 103 dan Pasal 127. Adapun kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perhatian pemerintah dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. "Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Anak yaitu yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang menderita kerugian baik jasmani, rohani, maupun finansial akibat perbuatan melawan hukum. Pasal 5 ayat (1) yang mengatur dengan tegas tentang anak yang diduga atau telah melakukan sebuah tindak pidana wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan dengan

proses diversi. hal ini dimaksudkan agar terhindarnya seorang anak yang berhadapan dengan hukum dari sistem peradilan pidana sehingga dapat menjauhkan sebuah penyimpangan terhadap anak yang bersangkutan bahwa ia adalah seorang anak yang nakal atau penyimpangan sosial. Sedangkan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengacu kepada dimensi peraturan-peraturan minimum standar perserikatan bangsa-bangsa mengenai administrasi peradilan bagi anak.

Pasal 6 yaitu Diversi bertujuan: a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Dan menurut Pasal 1 Ayat (7) dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Definisi Keadilan Restoratif dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menguraikan bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, keluarga pelaku, dan pihak lainnya untuk bekerja sama mencari solusi yang adil, dengan fokus pada pemulihan situasi seperti semula daripada membalas dendam. Ini juga mencakup kasus anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, di mana rehabilitasi dianggap sebagai salah satu bentuk diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif. Pendekatan alternatif ini diambil sebagai langkah untuk menjaga masa depan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Untuk menurunkan jumlah penyalahguna narkotika, upaya untuk membatasi penggunaan narkotika tidak cukup hanya dengan satu pendekatan saja; sebaliknya, hal ini memerlukan kombinasi inisiatif berkelanjutan dari berbagai sumber, termasuk lembaga pemerintah

maupun non pemerintah. Serangkaian tindakan ini terdiri dari inisiatif rehabilitasi, penindasan, dan pencegahan.

Pengaturan pemberian Tindakan pidana narkotika terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus sesuai dengan Pasal 112 (1) dan 127 ayat 1 (a) dan ayat (3) Undang-Undang nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan paling lama 12 (tahun) serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan bagi anak yang menyalahgunakan narkotika, penanganan pidananya diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Bagi Remaja. Tetapi lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan mewujudkan kepastian hukum bagi anak, menjamin dan melindungi Anak-anak dan hak-hak mereka: untuk dilindungi dari kekerasan dan prasangka, untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sebaik mungkin sesuai dengan martabat manusia, dan untuk menawarkan rehabilitasi kepada anak-anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 59 ayat 2 (e) menyatakan Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. dan Pasal 67 yaitu: Perlindungan khusus bagi Anak yang

menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi anak-anak yang berpartisipasi dalam produksi dan distribusi dilaksanakan.

Bentuk perlindungan anak yang diatur pada Undang-Undang No, 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Bagi Remaja, wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif yaitu melalui sistem Diversi memberikan perlindungan atas hak asasi anak yang termuat pada Pasal 5 dan Pasal 6 yaitu: (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, peradilan anak dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; A. penyidikan dan penuntutan pidana terhadap anak di bawah umur yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; B. bimbingan, pendampingan, pengawasan, dan/atau bantuan selama proses melakukan kejahatan atau tindakan dan setelah menjalani kejahatan atau tindakan. (3) Diversi harus dilakukan dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. dan B. Pasal 6: Diversi bertujuan: a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Selain diversi, maka perlindungan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkoba yang berada dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dapat dilakukan dengan rehabilitasi. Jika seorang anak dinyatakan telah menyalahgunakan narkoba, maka berdasarkan aturan perundang-undangan, anak tersebut wajib untuk direhabilitasi. Orang tua atau wali dari anak di bawah umur yang mengalami kecanduan Narkoba wajib mendatangi puskesmas, rumah sakit, dan/atau fasilitas

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memperoleh layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Program diversi yang dilaksanakan melalui diskusi dengan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau walinya, serta penyuluhan masyarakat diperlukan untuk melindungi sepenuhnya anak yang melakukan kejahatan terkait narkoba., dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya apabila diversi menghasilkan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dan hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa kerugian.
2. Penyerahan kembali pada orang tua/wali
3. keterlibatan paling lama tiga bulan dalam pengajaran atau pelatihan di pusat pembelajaran atau LPSK
4. Pelayanan masyarakat.

Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana atau non penal dan menggunakan penal atau sanksi pidana. Namun, pembahasan mengenai hukuman pidana bagi anak di bawah umur seringkali memunculkan permasalahan yang problematis dari sudut pandang hukum, sosiologis, dan filosofis. Salah satu dilema tersebut berkaitan dengan strategi yang digunakan anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Secara yuridis, anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana. Tetapi secara konseptual, oleh karena penyalahgunaan narkoba masuk kualifikasi sebagai *crime whiteout victim* yang berarti kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkoba yang menjadi korban (kejahatan).

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 wita anak Hizkia menelpon saksi Otnel untuk membeli Narkoba jenis sabu.

kemudian anak Hizkia dan saksi otnel berpapasan 1 (satu) orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) anak Hizkia dan saksi Otnel pergi ke desa muara ritan dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu, kepada sdr. Fajri (DPO). Sesampainya di kebun sawit desa Muara Ritan anak Hizkia dan saksi Otnel bertemu dengan Sdr Fajri (DPO) dan pada saat itu anak Hizkia dan saksi Otnel menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. Fajri setelah itu saksi dan anak Hizkia memasukan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam Pipet kaca karena tidak membawa sedotan lalu pergi membeli sedotan, pada saat anak dan saksi Otnel dalam perjalanan untuk membeli sedotan tiba-tiba datang saksi Sailan, saksi Ketut, saksi Ade dan saksi Meykel (keempatnya anggota polsek tabang). Pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Sailan, saksi Ketut, saksi Ade dan saksi Meykel ditemukan di kantong belakang sebelah kiri saksi Otnel pipet kaca yang berisikan Narkotika Jenis Shabu selanjutnya anak Hizkia dan saksi Otnel diamankan ke polsek tabang untuk proses lebih lanjut.

Anak Yang berkonflik dengan Hukum tersebut lahir 04 Juli 2004 berusia 16 Tahun, pada saat melakukan tindak pidana tersebut anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun; Menimbang bahwa, sepanjang dalam Anak dalam hal ini tidak berada dalam pengasuhan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang menunjukkan kesanggupannya mengikuti semua prosedur persidangan, memahami semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan memberikan jawaban yang akurat. Hal ini didukung oleh pengamatan Hakim. Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi dengan adanya seorang Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yaitu bernama Hezkia Jalung Anak Dari Musa Iban. Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan.

Surat dakwaan penuntut umum Nomor urut 01 jumlah 1 (satu) pipet dengan berat kotor 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih gram untuk dikirim habis ke Labfor cabang Surabaya. *“Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a “Persekongkolan jahat tanpa hak atau melawan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Bukan Tumbuhan Golongan I” dan Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika RI Nomor 35 Tahun 2009.*

Surat Tuntutan penuntut umum yaitu Anak Hizkia: telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I” sebagaimana Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 keduanya mengatur dan menjadikan kepemilikan narkotika menjadi ilegal. Dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi waktu selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan. Dan Pidana Tambahan kepada Anak Hizkia ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Samarinda selama 3 (tiga) bulan.

Putusan Hakim yaitu anak Hizkia untuk direhabilitasi, Anak mengajukan permohonan yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Anak dapat dilakukan rehabilitasi medis dan sosial; Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Anak, penuntut umum telah menanggapinya secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan anak menyatakan tetap pada pembelaannya. Sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f, KUHAP, Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

1. Anak bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Anak belum pernah dipidana;

Masa Depan Anak masih cerah, dan diharapkan Anak dapat berubah lebih baik.

Analisis Penulis Atas Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Trg berikut: Tidak ditemukannya diversifikasi yang dilakukan. Fokusnya adalah pada pemberian rehabilitasi. Putusan rehabilitasi diberlakukan pada beberapa kasus pidana salah satunya adalah kasus penyalahgunaan narkotika. Pengertian jaminan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba dituangkan dalam Pasal 4 huruf (d) dan Pasal 54 yang menyatakan bahwa Selain pelaku sosial.

Memberikan hukuman rehabilitasi pada anak menurut penulis adalah keputusan yang tepat dan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur pemberian rehabilitasi pada pecandu narkoba, Penulis meyakini bahwa putusan ini bertujuan agar para pengedar diberantas dan para pecandu narkoba diselamatkan untuk dilindungi serta harus diberi jaminan mendapatkan tempat rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara dan dapat sembuh dari ketergantungan narkoba. Melalui rehabilitasi ini para pelaku dapat sembuh dari ketergantungan sehingga mereka tidak akan merasa butuh untuk memakai zat haram itu lagi.

Dalam penjatuhannya tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sering diputus dengan pidana penjara. Hal tersebut bukan menyelesaikan permasalahan anak, justru

rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap anak, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Bagi Remaja, wajib mengutamakan keadilan restoratif. Konsep Keadilan Restoratif bertujuan untuk menegakkan dan melaksanakan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 16 ayat (3), yang menyatakan bahwa "penangkapan, penahanan, atau pidana penjara terhadap anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai pilihan terakhir." Karena anak dalam kasus ini bukan hanya pelaku penyalahgunaan narkoba namun juga merupakan korban dari sindikat atau rantai peredaran dan peredaran narkoba, maka penjara merupakan upaya terakhir atau upaya terakhir dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, anak perlu dilindungi.

SIMPULAN

Pengaturan Hukum pada pemberian tindakan rehabilitasi terhadap anak dalam tindak pidana narkoba diatur berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan. Pecandu narkoba anak dibawah umur adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun dan anak dalam putusan tersebut masih berusia 16 tahun yang melakukan penyalahgunaan Narkoba harus segera menjalani proses rehabilitasi, dan fasilitas rehabilitasi diberitahukan oleh orang tua atau wali. Upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana narkoba diatur sesuai dengan Pasal 7 angka (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Bagi Remaja, yang menyebutkan diversifikasi dapat diberlakukan jika pelaku anak diancam dengan pidana

penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Bagi Remaja yaitu, Dengan mempertimbangkan: kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas (Balai Pemasarakatan) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. dan Pasal 67 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai mana dimaksud Pasal 59 ayat (2) Inisiatif pemantauan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi digunakan untuk mengatasi huruf e dan anak-anak yang terlibat dalam pembuatan dan penyebarannya.. Penerapan pidana terhadap anak penggunaan narkotika dalam putusan no. 21/pid.sus anak/2020/PN.TRG memberikan hukuman rehabilitasi setelah dilakukannya penjara selama 4 bulan pada anak. Tidak diterapkan rehabilitasi ketika penyidikan dan penuntutan. Penerapan rehabilitasi baru dilakukan setelah adanya vonis putusan Majelis Hakim, yang disertai vonis pidana penjara. Dengan ini maka PN Tenggarong dapat dinilai tidak konsisten dalam menerapkan keadilan restoratif atau (Diversi) kepada anak yang berhadapan di hadapan hukum.

Saran

Diharapkan peran Pemerintah dan Orang Tua harus memberi pengetahuan tentang bahayanya narkotika sejak dini supaya anak mengerti apa itu narkotika dan membantu program pemerintah untuk memberantas Narkotika. Kiranya aparat kepolisian melakukan Keadilan Restoratif yaitu melalui sistem diversi (penyelesaian perkara diluar pengadilan) dan tidak sampai membawa anak yang masih dibawah umur sampai kedalam ranah pengadilan karena

anak masih dilindungi Undang-Undang dan Anak masih menuntun masa depan yang cerah dikemudian harinya. Kiranya hakim dalam perkara nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Trg dalam memeriksa dan memutuskan pemberian Rehabilitasi sudah tepat dengan adanya surat dari anak harus mengajukan surat permohonan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokonya memohon agar anak dapat dilakukan rehabilitasi medis dan sosial. Dan diharapkan dikemudian hari hakim harus memutuskan seuai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dengan melakukan tindakan diversi supaya anak mendapatkan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Kusno. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009.
- Akbar Setiady Purnomo, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2003, Hlm. 18.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Marlina, M. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama. 2012. Hlm. 204
- Masyur effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia*. Ghalia Indonesia, Bogor 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019.
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja, Penerbit Alumni*, Bandung, 1985. Hlm. 2

Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Bengkalis: Dotplus Publisher. 2022.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 105.

Zainudin Ali, *Op. Cit.*

B. Jurnal

Adrianus Meliala, *Badan Narkotika Nasional dan Jebakan Kelembagaan*, Jurnal Peradilan Indonesia Teropong Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Vol. 5, 2017.

Gheania PK, Rosmalinda. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3, March 2023.

Masarah, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sosek. Jurnal Sosial dan Ekonomi. Vol. 1 No. 1 Tahun 2020.

Novitasari Dina, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017. Hlm.

Putu Noni Suharyanti, *Progresivitas dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika*, Kertha Patrika Fakultas Hukum Udayana: Vol. 39, No. 2, 2017.

Sri Mulyati Chalil. *Penerapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika*. Jurnal Hukum, 2022.

C. Peraturan Perundang-undangan

Adrianus Meliala, *Badan Narkotika Nasional dan Jebakan Kelembagaan*, Jurnal Peradilan Indonesia Teropong Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Vol. 5, 2017.

Gheania PK, Rosmalinda. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3, March 2023.

Masarah, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sosek. Jurnal Sosial dan Ekonomi. Vol. 1 No. 1 Tahun 2020.

Novitasari Dina, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Putu Noni Suharyanti, *Progresivitas dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika*, Kertha Patrika Fakultas Hukum Udayana: Vol. 39, No. 2, 2017.

Sri Mulyati Chalil. *Penerapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika*. Jurnal Hukum, 2022.